



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara cerai gugat, antara:

Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx, NIK Xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan
tanggal lahir di Sibolga, 6 November 1987, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat
kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan
Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota
Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat;**

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxx, NIK Xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan
tanggal lahir di Sibolga, 12 Februari 1979, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di
Xxxxxxxxxxxxxxxx, Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxx,
Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxx,
Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4
Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga
pada tanggal 5 Oktober 2021, dengan register Nomor

Hal. 1 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124/Pdt.G/2021/PA.Sbga, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan, pada hari Sabtu, XXXXXXXXXXXXXXXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan pada XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jl. S. Parman No.96, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga sampai dengan berpisah pada bulan September 2019;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya sebagai suami-isteri, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Sibolga pada tanggal 5 Mei 2006;
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Sibolga pada tanggal 15 November 2007;
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 Agustus 2014;

Yang hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2014 sampai bulan September 2019;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Tergugat menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
 - Tergugat sering bermain judi;
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain

Hal. 2 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat mendapat hukuman penjara dengan putusan penjara 2 (dua) tahun;
6. Bahwa saat ini Tergugat berada di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara atas perkara Penipuan dan dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) tahun;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan September 2019, pemilik rumah kontrakan datang untuk meminta uang sewa dan Penggugat memintanya kepada Tergugat karena selama ini Penggugatlah yang menanggung segala macam biaya rumah tangga dan kebutuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, namun bukannya memberikan uang tersebut justru Tergugat malah memukul Penggugat dan terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali. Kemudian pihak keluarga Tergugat mencoba untuk mengajak Penggugat rujuk dengan Tergugat namun Penggugat sudah jenuh dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan selama ini Penggugat sudah bersabar untuk menunggu Tergugat berubah dari kebiasaan buruknya tetapi tidak berhasil justru Tergugat malah semaki menjadi-jadi. Maka Penggugat memutuskan untuk lebih baik berpisah dengan Tergugat;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

Hal. 4 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan tidak datangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dimediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P2);

B. Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Tabuyung, 17 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 5 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah sejak kecil bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama ini, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa sejak tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Tergugat menampar mulut Penggugat sampai mulut Penggugat luka;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama dua tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 9 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang sepupu Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga;
- Bahwa sejak lima tahun terakhir, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan pernah sekali melihat Tergugat memukul mulut Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengonsumsi narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2019 karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa

Hal. 7 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini, Penggugat berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan

Hal. 8 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang saat ini berkediaman di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat tentang pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak lima tahun terakhir yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2019 serta tentang pihak keluarga yang sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formiil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat telah memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat berkediaman di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara;

Hal. 10 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disertai dengan tindakan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Penggugat selaku orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Hal. 11 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat diatas dan perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana maksud dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana fakta hukum di atas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka petitum surat gugatan Penggugat agar dijatuhkannya talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Suwarlan, SH dan Ari Ambrianti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Eddy Sumardi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Suwarlan, SH

M. Arif Sani, S.HI

Hakim Anggota

Ari Ambrianti, SH

Panitera

Hal. 13 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Eddy Sumardi, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Sbga